



## HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH DIATASNYA

**Yuli Adha Hamzah**  
Universitas Muslim Indonesia

### Abstract

*Granting mining license has a very close relationship with the land rights. This study aims to find out the legal relationship between the holders of mining license of the holders of rights on land; and its legal implication. The research conducted in PT. Antam. Tbk and the community of Pomalaa subdistrict, Kolaka regency, South East Sulawesi Province. In the field research, the data were collection by using interviews and questionnaires; and by paying attention on related literature and current regulations. The data were analysed qualitatively and presented descriptively. The results reveal that, firstly, 1) the relationship between the holders of mining license and the holders of right on land depends on the agreement between those who are subject to civil law relations. The holders of mining license should not ignore the rights on and in the WIUP, as the can do mining activities only after they obtain approval from the holders of rights on land. The form or pattern of agreement is dicided by the two parties. it can be in the form of leases and compensation. 2) The legal implications of the implementation of mining license in relation with the right on land, there is often an overlap in the WIUP Production Operations issued by the regent of Kolaka to PT. Antam.Tbk. The use of land for mining activities has not been fully optimised as can be seen in the loss of the rights of the community before the implementation of IUP and IUPK activities, and lack of control from PT.Antam.Tbk as the holder mining license in the WIUP. Furthermore, there is a massive public demand to mining companies, asking for compensation. People who have obtained the compensation release their rights on the land.*

*Keywords : Legal Relationship, holder of Mining License, Holder of right on land.*



lisensi CC BY

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka segala sumber daya yang ada di Indonesia harus diupayakan dan dimanfaatkan secara optimal. Konsep hak menguasai dari negara ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun (1960), Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, bertindak selaku badan penguasa. Atas dasar tersebut, maka Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan, bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Dalam konteks ini, maka hubungan antara negara dengan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk tanah adalah hubungan menguasai dan bukan memiliki (Patittingi, 2012).

Penguasaan Negara atas sumber daya alam, khususnya bahan galian atau tambang dijelaskan kembali dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959). Pada Praktiknya, Pertambangan di Indonesia menimbulkan berbagai dampak negatif (Suswono, 2006). *Pertama*, Pertambangan menciptakan bencana lingkungan sebagian besar operasi pertambangan dilakukan secara terbuka (*Open pit*), *Kedua*, pertambangan kurang meningkatkan *community development*. *Ketiga*, pertambangan merusak sumber-sumber kehidupan masyarakat. *Keempat*, pertambangan memicu terjadinya pelanggaran HAM.

Pemberian izin usaha pertambangan mempunyai hubungan sangat erat dengan hak atas tanah. Karena pada hak atas tanah itulah, pemegang izin usaha pertambangan melaksanakan kegiatan, baik kegiatan eksplorasi maupun produksi (Yulis, 2002).

Salah satu jenis tambang yang ada di Sulawesi Tenggara yaitu tambang nikel yang di kelola oleh PT. ANTAM. Tbk di Kabupaten Kolaka (Pomalaa). Kegiatan pertambangan tersebut mempunyai tujuan untuk memanfaatkan Sumberdaya Alam yang tersedia dengan memberikan kontribusi kepada pemerintah sebagai anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat. Namun dari fakta yang terjadi sekarang banyak masalah yang terjadi di lapangan mulai dari tereliminasi hak-hak masyarakat lokal terhadap tanah, kerusakan hutan yang tingkatannya mengancam kehidupan manusia dan makhluk yang hidup di wilayah tersebut sampai pencemaran perairan. Proses kegiatan pertambangan dilakukan dengan mengambil tanah dipegunungan yang mengandung nikel, namun wilayah pengambilan tanah itu melalui proses penebangan pohon-pohon lindung di dalamnya. Hal tersebut mengancam keberadaan hutan lindung yang ada di daerah tersebut. Jika terjadi pengundulan hutan yang berlebihan pastinya akan terjadi tanah longsor, banjir, kekeringan, dan organisme yang hidup pada daerah tersebut berpindah tempat atau bahkan mati (Sudrajat, 2010).

Permasalahan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap pertambangan merupakan masalah yang sudah lama ada di tengah masyarakat tersebut namun mereka tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana pengaturannya secara hukum. Selama ini masyarakat hanyalah sebagai objek bagi perusahaan pertambangan dan pemerintah daerah sehingga mereka tidak mempunyai posisi tawar menawar yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Selama ini masyarakat belum tahu apa saja hak-hak mereka yang dapat mereka tuntut baik kepada perusahaan pertambangan dan kepada

pemerintah khususnya pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui, dan memahami mengenai implikasi dan hubungan hukum pelaksanaan izin usaha pertambangan terhadap pemegang izin usaha pertambangan dengan pemegang hak atas tanah di atasnya

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya pada wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Antam. Tbk, pemerintah dan masyarakat dalam wilayah Kecamatan Pomalaa.

### **Tipe Penelitian dan Sifat Penelitian**

Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, selain mengkaji hukum teoritik dan normatif yang lazim dikenal dengan *law in books*, juga akan mengkaji hukum dalam pelaksanaannya (*law in action*). Kesesuaian antara hukum dalam perspektif normative dan hukum dalam perspektif empiris merupakan sebuah tuntutan realitas untuk mengefektifkan hukum dalam kehidupan. Dalam hal ini berkaitan dengan hubungan hukum antara pemegang izin usaha pertambangan dengan pemegang hak atas tanah di atasnya.

### **Jenis dan Sumber Data**

Mengenai jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut : Data Primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan cara interview, yaitu pengumpulan data dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang sesuai dengan objek penelitian. Data Sekunder yakni data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertulis seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur-literatur bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pihak yang terkait dari Perusahaan PT. Antam. Tbk (PT. Aneka Tambang. Tbk) yang terdapat di wilayah Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Masyarakat Sekitar PT. Antam. Tbk, Pegawai Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka, Lembaga Adat Budaya Mekongga Kecamatan Pomalaa, Kantor Camat Pomalaa. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menetapkan: Masyarakat Sekitar PT. Antam. Tbk (20 orang), Pemegang IUP Pimpinan/Staf PT. Antam. Tbk (4 orang), Kepala Kantor Dinas Pertambangan dan Energi (2 orang), Lembaga Adat Budaya Mekongga Kecamatan Pomalaa (1 orang), Kantor Camat Pomalaa (1 orang).

### **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian yang berkaitan erat dengan penulisan tesis ini.

## HASIL

Kecamatan pomalaa pada awalnya hanya sekedar untuk memproduktifkan tanah dengan melakukan penanaman tanaman jangka pendek seperti jangung, kacang-kacangngan dan pisang. Oleh karena pemegang Izin Usaha Pertambangan belum melakukan aktivitas pertambangan dalam kurung waktu yang lama antara 3 sampai dengan 7 tahun, sehingga kegiatan perkebunan yang dilakukan dengan itikad baik dengan dalih memproduktifkan dan memanfaatkan tanah berubah menjadi keinginan untuk menguasai tanah yang mereka kelola atau beriktikad buruk.

Perubahan niat baik menjadi buruk tersebut, menurut Manager Operasi PT. Antam, Tbk, Abdullah Munadi dipicu oleh beberapa hal : Munculnya trend baru dikabupaten Kolaka terhadap kegiatan pertambangan bahwa pemilik tanah akan mendapatkan kompensasi dari pemegang Izin Usaha Pertambangan sebesar \$2 USA/ton ore nikel; Kepala desa tidak memahami hukum pertambangan dan hukum pertanahan sehingga sering terjadinya sengketa pertanahan di wilayah pertambangan; Lemahnya kontrol dari PT. Antam, Tbk selaku pemegang izin usaha pertambangan terhadap wilayah izin usaha pertambangan nya sehingga masyarakat beranggapan pemegang izin usaha pertambangan sudah tidak akan mengolah alias diterlantarkan.

Sejalan dengan keterangan dari manager operasi PT. Antam, Tbk diatas, hal tersebut juga diperkuat oleh Claudia Okta Rini Butar-Butar warga masyarakat yang menjelaskan bahwa munculnya sengketa pertanahan di wilayah izin usaha pertambangan PT. Antam, Tbk baru terjadi sekitar tahun 2003 atau pada era reformasi, pada hal PT. Antam, Tbk sudah beroperasi sejak tahun 1970-an.

Setelah mencermati Surat Keputusan Bupati Kolaka tersebut dapat di lihat bahwa izin usaha pertambangan operasi produksi yang di terbitkan tersebut tidak memenuhi kewajiban didalam Pasal 134-138 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adapun hal-hal yang tidak dapat dilihat didalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tersebut di mana seharusnya wajib di muat berdasarkan ketentuan undang-undang tentang Mineral dan Batubara yang tercantum pada lampiran Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan yaitu:

Dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar sangat jelas ditegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil alih secara berwenang-wenang oleh siapapun. Oleh karena itu dalam pengaturan pertambangan mineral dan barubara sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, pengaturannya tidak semata-mata berdimensi hukum publik yang menjadi *domein* Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. namun juga mempunyai dimensi hukum privat mengingat hak-hak kepemilikan tanah masyarakat dan dijamin kepemilikannya oleh konstitusi.

Apabila terjadi tumpang-tindih, maka menurut Muhammad Rusdan PT. Antam,Tbk segera melakukan protes keras kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan memohon untuk memperbaiki atau mengorekasi bahkan harus membatalkan Sertifikat Hak Milik tersebut, jika Sertifikat Hak Milik diatas Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berstatus tanah Negara bebas. Tentu timbul pertanyaan, bagaimana jika Sertifikat Hak Milik itu, didalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Antam,Tbk akan tetapi bukan di atas tanah Negara atau tanah milik adat sebab dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan dan Pasal 134-136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara memungkinkan bawa di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan terdapat hak atas tanah dan hak-hak lain. Logika hukumnya adalah pemegang

Izin Usaha Pertambangan bukan pemegang hak atas tanah, sebaliknya pemegang hak atas tanah tidak serta merta atau otomatis memiliki hak atas bahan galian (minerba).

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten I Pemerintahan Kabupaten Kolaka Safaruddin Lappase menjelaskan bahwa sepanjang masyarakat bisa berdialog atau bermusyawarah dengan fasilitasi oleh aparat pemerintah, pasti ada jalan keluarnya, sebagaimana yang sedang dilakukan dan diupayakan penyelesaiannya di beberapa perusahaan pertambangan termasuk PT.Antam, Tbk dengan pemegang Surat Keterangan Tanah.

Kegiatan pertambangan membawa dampak positif dan negatif dalam perkembangannya seiring dengan bertambahnya waktu. Dampak positif dalam kegiatan pembangunan di bidang pertambangan adalah: Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional; Meningkatkan pendapat asli daerah; Menampung tenaga kerja terutama masyarakat ingkar tambang; Meningkatkan ekonomi masyarakat ingkar tambang; Meningkatkan usaha mikro masyarakat ingkar tambang; Meningkatkan kualitas SDM masyarakat ingkar tambang; Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ingkar tambang. Dampak negatif dari sektor pertambangan tidak dapat pula memiliki daya rusak, kerusakan dari resiko pertambangan tersebut antara lain: Penggusuran lahan pertanian dan tempat tinggal serta lahan peruntukan karena dirubah menjadi kawasan pertambangan; Hilangnya mata pencarian warga karena wilayah kelolahnya berubah menjadi kawasan pertambangan ataupun menjadi wilayah dampak; Dampak pencemaran limbah-limbah pertambangan yang melibatkan sejumlah bahan beracun berbahaya (B3) yang jumlahnya sangat besar; Terganggu hingga rusaknya sumber air, tanah, dan keanekaragaman hayati; Dampak erosi sosial budaya akibat masuknya modal dan para pendatang terhadap sosial budaya masyarakat lokal; Lubang-lubang raksasa dan limbah tambang yang dibiarkan terbuka secara permanen saat pertambangan usai.

## PEMBAHASAN

Pada penelitian ini terlihat bahwa Implikasi hukum terhadap izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan formal seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun (2009), yang mana mengubah mekanisme hubungan kontraktual menjadi pemberi ijin tentunya berbeda. Akibat hukum tidak terpenuhinya persyaratan formal yang meliputi persyaratan administratif, teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial di dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) adalah berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Namunsanksi administrasi tersebut di atur dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan dapat berupa: Peringatan tertulis; Penghentian sementara sebagian/seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

Hukum pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum agraria. Ini erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Bagi perorangan maupun badan usaha yang akan melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, maka yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai status hukum tanah yang akan digunakan, apakah status tanahnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan atau tanah Negara. Di dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan tentang penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara (Salim, 2006).

Hal ini menunjukkan bahwa motivasi warga masyarakat menguasai tanah dalam wilayah izin usaha pertambangan PT. Antam, Tbk dipicu juga oleh banyaknya kegiatan pertambangan

yang dilakukan oleh perusahaan lain di wilayah Kecamatan Pomalaa yang mengakui penguasaan tanah yang memberikan kompensasi \$2/ton ore nikel (Husnul, 2012).

Menurut Bambang Tri akibat kewenangan Bupati/Camat pada masa lalu menimbulkan sengketa tanah di wilayah izin usaha pertambangan terhadap perusahaan tambang dengan masyarakat, sehingga banyak orang menguasai sedikit tanah sebaliknya sedikit orang yang memiliki tanah dimana-mana seluruh wilayah Republik Indonesia. Sedangkan banyak orang yang dimaksud adalah penduduk setempat yang tergusur akibat ketidak mampuan mempertahankan kepemilikan atau penguasaan atas tanah karena masalah ekonomi.

Menurut Muhammad Rusdan PT. Antam, Tbk jika terjadi tumpang tindih hak atas tanah didalam wilayah izin usaha pertambangan PT. Antam, Tbk akan tetapi bukan diatas tanah Negara atau tanah milik adat sebab dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan dan Pasal 134-136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara memungkinkan bahwa didalam wilayah izin usaha pertambangan terdapat hak atas tanah dan hak-hak lain. Logika hukumnya adalah pemegang izin usaha pertambangan bukan pemegang hak atas tanah tidak serta merta atau otomatis memiliki hak atas bahan galian (minerba).

Setelah diberi kewenangan kepada tiap daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing atau yang biasa disebut otonomi daerah, Kabupaten Kolaka tempat beroperasinya PT. Antam. Tbk pun mulai menggarap wilayahnya. Menurut penuturan Manager Antam, wilayah konsesi Antam yang dulunya seluas 7588 Ha sekarang menjadi 6213 Ha. Hal ini sesuai dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Selain pencemaran yang dikeluhkan para warga desa, tanah tempat mereka berpijakpun sebenarnya masih dalam perselisihan. Menurut Kepala Adat Budaya Mekongga Kecamatan Pomalaa, Lapabila Pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia, daerah Pomalaa belum mempunyai nama. Kemudian suatu hari, seorang penjajah Jepang bertanya pada masyarakat asli tentang nama tempat yang mereka datangi. Sayangnya, terjadi miskomunikasi, masyarakat asli tersebut mengira penjajah bertanya tentang yang sedang ia kerjakan. Dengan lugunya, masyarakat asli tersebut pun menjawab bahwa ia sedang “*momala*” atau dalam bahasa Indonesianya adalah menyerut kayu. Karena lidah penjajah Jepang tersebut tidak mampu menyebut dengan benar maka kata “*momala*” tersebut menjadi “pomalaa”. Inilah versi asal mula daerah Pomalaa ada.

Berdasarkan versi di atas sesuai dengan yang telah dikemukakan tentang gambaran umum lokasi penelitian. Beda versi beda pula interpretasi masing-masing pihak. Menurut para tetua di desa Tambea, bahwa desa Tambea lah yang hadir pertama kali kemudian PT. Aneka Tambang datang di Pomalaa berbeda pula pandangan masing-masing pihak tentang daerah konsesi. Konsesi adalah suatu penetapan administrasi Negara yang secara yuridis sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensi, izin, lisensi, disertai pemberian semacam “wewenang pemerintahan” kepada konsesionaris (Prayudi, 1995).

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan, lahir karena undang-undang ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 memiliki kedua dimensi perikatan tersebut, dimana di satu sisi Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 memiliki dimensi perikatan yang lahir karena undang-undang yang mewajibkan kepada pemegang IUP Eksplorasi untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang hak atas tanah sebelum melakukan kegiatan eksplorasi pelanggaran dimana akan masuk dalam katagori perbuatan melawan hukum. Di sisi lain juga memiliki dimensi perikatan yang lahir persetujuan, dimana pemegang IUP Eksplorasi melakukan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah dalam rangka

mewujudkan persetujuan yang dimaksud dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pelanggaran mana dari perjanjian tersebut akan masuk dalam katagori ingkar janji.

Akibat hukum tidak terpenuhinya syarat administrasi dalam perjanjian sehubungan dengan ke empat syarat dalam Pasal 1320 BW sebagai tolak ukur menentukan keabsahan perjanjian, tersebut di atas terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan konsekuensi tidak terpenuhinya masing-masing syarat di maksud. Pertama, syarat kesepakatan dan kecakapan, merupakan syarat subyektif karena berkenaan dengan diri orang atau subyek yang membuat perjanjian. Kedua syarat obyek tertentu dan causa yang diperbolehkan merupakan syarat obyektif. Berkaitan dengan tidak dipenuhinya persyaratan formal yang meliputi persyaratan administrasi dan teknis di dalam Izin Usaha Pertambangan, maka akibat hukum terhadap Izin Usaha Pertambangan tersebut adalah tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*) (Thalib, 1974). Oleh karenanya Izin Usaha Pertambangan tersebut tidak mempunyai daya berlaku terpenuhinya persyaratan administrasi (Saleng, 2004).

Keberadaan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 secara yuridis mempunyai implikasi kepada semua *shareholder*, terutama bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi, warga pemilik lahan dan pemerintah/pemerintah daerah. Sebagaimana sifat umumnya perjanjian, maka salah satu syarat sahnya adalah kesepakatan para pihak yang akan membuat perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Unsur kesepakatan pada pihak ini sebagai faktor yang sangat dominan dalam mewujudkan perjanjian yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dari pihak pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK eksplorasi, persetujuan dari pemilik lahan merupakan suatu yang niscaya untuk dilakukan. Berbeda dengan pemilik hak atas tanah, keberadaan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi hak-hak keperdataan mereka menguat. Artinya pemilik hak atas tanah mempunyai kebebasan untuk memilih apakah akan memberikan persetujuan atau tidak terhadap akan dilakukannya kegiatan eksplorasi pertambangan. Di satu sisi, keberadaan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah warga masyarakat. Disisi lain dapat menimbulkan persoalan lain dimana persetujuan warga itu rentan bahkan menjadi komoditas politik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hubungan hukum izin usaha pertambangan dengan pemegang hak atas tanah di atasnya yaitu hubungan yang timbul berdasarkan kesepakatan antara mereka yang tunduk pada hubungan hukum keperdataan. Pemegang izin usaha pertambangan yang telah memiliki hak pengusahaan atas bahan galian pertambangan tidak bisa mengabaikan hak-hak yang ada di atas dan di dalam wilayah izin usaha pertambangannya, sebab pemegang izin usaha Pertambangan hanya bisa melakukan aktivitas usaha pertambangan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Dimana kesepakatan tersebut melahirkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan adanya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak maka timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bentuk atau pola kesepakatan antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah diserahkan kepada kedua belah pihak berupa ganti rugi, sewa-menyewa, dan pemberian kompensasi. Perlunya pengawasan yang lebih diperketat terhadap para Pejabat Pemerintah yang menerbitkan keputusan izin tersebut agar tidak ada lagi terjadi kasus overkapling yang dapat merugikan banyak pihak khususnya hak atas tanah yang dilakukan secara terus menerus sehingga tercipta pengetahuan terhadap masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara maupun sebagai bagian atau stakeholder dari suatu proyek-proyek pertambangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Husnul Khatimah Abrar. (2012). *Status Hukum Surat Keterangan Tanah Dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. ANTAM, TBK*. Skripsi. Makassar. Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Keperdataan. Universitas Hasanuddin.
- Patittingi Farida. (2012). *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Prayudi Atmosudirjo. (1995). *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 10. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim H. Salim HS. (2006). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Mataram. Raja Grafindo Persada.
- Saleng Abrar. (2004). *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press
- Thalib Sayuti. (1974). *Hukum Pertambangan Indonesia*. Bandung. Akademik Geologi dan Pertambangan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Sudrajat Nandang. (2010). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Suswono. (2006). *Tambang di Hutan lindung*, Antara, Opini, Antara.
- Yulis Herma. (2002). *Aspek-aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan*, Jakarta, Majalah Hukum Bisnis.